



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KIRU-KIRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa dan Berita Acara Nomor: 17.c/Pem&Otda/V/2017, tanggal 20 Mei 2017 tentang Pelacakan Lapangan antara Kelurahan Kiru-Kiru dengan Kelurahan Mangkoso, Berita Acara Nomor: 23/Pem&Otda/XI/2019 antara Kelurahan Kiru-Kiru dengan Desa Ajjakkang pada tanggal 4 November 2019, Berita Acara Nomor: 25/Pem&Otda/XI/2019, antara Kelurahan Kiru-Kiru dengan Desa Lawallu pada tanggal 6 November 2019, Berita Acara Nomor: 26/Pem&Otda/XI/2019 antara Kelurahan Kiru-Kiru dengan Desa Siddo pada tanggal 7 November 2019, Berita Acara Hasil Rapat Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Nomor: 28/Pem&Otda/XI/2019, tanggal 19 November 2019 antara Kelurahan Kiru-Kiru dengan Kelurahan Mangkoso, Kelurahan Kiru-Kiru dengan Desa Lawallu, Kelurahan Kiru-kiru dengan Desa Ajjakkang, Kelurahan Kiru-Kiru dengan Desa Siddo di Ruang Kerja Camat Soppeng Riaja, Maka untuk memberikan kepastian Hukum kepada Desa/Kelurahan dan Batasan Wilayah Penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kuru-Kuru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ll.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN KIRU-KIRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan Kiru-Kiru adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Kiru-Kiru.



Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Kiru-Kiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Lawallu dan Desa Siddo
- b. Batas Barat : Kelurahan Mangkoso dan Selat Makassar
- c. Batas Timur : Desa Siddo
- d. Batas Selatan : Desa Ajjakkang

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kiru - Kiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. titik Kartometrik 1 yang berada di tengah sungai dengan koordinat $119^{\circ}37'35,792''$ E dan $4^{\circ}15'49,75''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah H. Aminuddin yang merupakan warga Kelurahan magkoso dan rumah M.Natsir made ali yang merupakan warga Kelurahan Kirukiru menuju jalan beton sampai pada titik kartometrik 2 dengan koordinat $119^{\circ}37'35,038''$ E dan $4^{\circ}15'51,748''$ S, selanjutnya memotong jalan negara ke arah selatan menyusuri jalan beton sampai pada titik kartometrik 3 dengan koordinat $119^{\circ}37'33,303''$ E dan $4^{\circ}15'54,842''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri lorong kecil sampai pada titik kartometrik 4 dengan koordinat $119^{\circ}37'32,346''$ E dan $4^{\circ}15'56,03''$ S, atau berada di ujung belakang SMP DDI Mangkoso, selanjutnya menuju barat batas kemudian menuju barat menyusuri pagar dan jalan beton disamping sekolah DDI Mangkoso sampai di titik kartometrik 5 dengan koordinat $119^{\circ}37'29,507''$ E dan $4^{\circ}15'55,63''$ S, atau pas berada di rumah Abd. Rasyid yang merupakan warga Kelurahan Kirukiru;
- b. titik kartometrik 5 selanjutnya ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 6 dengan koordinat $119^{\circ}37'28,873''$ E dan $4^{\circ}15'56,692''$ S, atau berada didekat rumah ibu Mastura yang merupakan warga Kelurahan Kirukiru, selanjutnya menuju barat sampai di titik kartometrik 7 dengan koordinat $119^{\circ}37'28,351''$ E dan $4^{\circ}15'56,442''$ S, atau berada didekat rumah Asri yang merupakan warga Kelurahan Mangkoso, selanjutnya ke arah selatan barat daya memotong jalan kemudian menuju selatan, SD INP Mangkoso merupakan wilayah Kelurahan Mangkoso rumah pak Makka/ibu Nurdaya merupakan warga Kelurahan Kiru-kiru, kemudian berbelok ke selatan sampai di Pilar Batas Utama

(PBU) dengan koordinat $119^{\circ}37'27,059''$ E dan $4^{\circ}15'58,734''$ S, atau berada dibelakang rumah Bidan Ira yang merupakan warga Kelurahan Kiru-kiru;

- c. pilar batas Utama (PBU) batas selanjutnya serong sedikit ke arah selatan barat daya terus menyusuri pematang sawah, kemudian menuju timur menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 8 dengan koordinat $119^{\circ}37'27,306''$ E dan $4^{\circ}16'0,978''$ S, jadi sebelah utara dan timur merupakan wilayah Kelurahan Kiru-kiru dan sebelah utara dan barat merupakan wilayah Kelurahan Mangkoso, kemudian batas menyusuri pematang sawah ke arah selatan kemudian berbelok sedikit ke barat, kemudian lurus ke selatan terus mengikuti pematang sawah sampai di titik kartometrik 9 dengan koordinat $119^{\circ}37'26,556''$ E dan $4^{\circ}16'4,827''$ S;
- d. titik kartometrik 9, kemudian menyusuri pematang sawah ke selatan sampai pada titik kartometrik 10 dengan koordinat $119^{\circ}37'25,642''$ E dan $4^{\circ}16'7,606''$ S, kemudian batas berbelok ke barat menyusuri pematang sawah kemudian berbelok ke selatan mengikuti pematang sawah, lalu serong sedikit ke selatan kemudian terus ke selatan menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 11 dengan koordinat $119^{\circ}37'24,864''$ E dan $4^{\circ}16'10,24''$ S, Selanjutnya batas menyusuri pematang sawah ke arah selatan sampai di titik kartometrik 12 dengan koordinat $119^{\circ}37'23,785''$ E dan $4^{\circ}16'13,799''$ S, kemudian ke selatan terus menyusuri pematang sawah lalu berbelok ke barat sampai di titik kartometrik 13 dengan koordinat $119^{\circ}37'21,78''$ E dan $4^{\circ}16'15,981''$ S;
- e. titik kartometrik 13 selanjutnya menyusuri pematang sawah ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 14 dengan koordinat $119^{\circ}37'20,747''$ E dan $4^{\circ}16'19,03''$ S, kemudian berbelok ke barat kemudian lurus ke selatan menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 15 dengan koordinat $119^{\circ}37'19,53''$ E dan $4^{\circ}16'21,514''$ S;
- f. titik kartometrik 15 selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah, memotong saluran irigasi, kemudian menyusuri pematang sawah ke selatan sampai di titik kartometrik 16 dengan koordinat $119^{\circ}37'18,285''$ E dan $4^{\circ}16'26,78''$ S, Jadi batas antara mangkoso dan kirukiru dibatasi oleh pematang sawah, yang di apit oleh sawah dan empang;

- g. titik kartometrik 16 selanjutnya menyusuri pematang sawah ke arah barat kemudian berbelok ke selatan kemudian berbelok ke selatan barat daya (berbentuk zigzag), kemudian lurus ke selatan barat daya sampai di titik kartometrik 17 dengan koordinat $119^{\circ}37'11,26''$ E dan $4^{\circ}16'33,661''$ S, Jadi batas antara Kelurahan Mangkoso dengan Kelurahan Kiru - kiru di apit oleh empang, selanjutnya batas kemudian menuju barat sampai di titik kartometrik 18 dengan koordinat $119^{\circ}37'9,647''$ E dan $4^{\circ}16'33,058''$ S, kemudian menyusuri pematang ke arah selatan barat daya kemudian berbelok ke selatan atau tetap menyusuri pematang sampai di titik kartometrik 19 dengan koordinat $119^{\circ}37'9,729''$ E dan $4^{\circ}16'36,343''$ S, Jadi dari titik kartometrik 17 sampai titik kartometrik 36 batas mengelilingi empang;
- h. titik Kartometrik 19, batas penyusuri pematang ke arah selatan barat daya, melewati samping rumah ibu Imondang kemudian memotong jalan aspal sampai di titik kartometrik 20 dengan koordinat $119^{\circ}37'5,237''$ E dan $4^{\circ}16'43,57''$ S. yang berada di pesisir laut;
- i. batas sebelah selatan tepat berada di jembatan Polewali, kemudian menyusuri aliran sungai sampai pada Titik Kartometrik 21 dengan koordinat $4^{\circ}16'22.56''$ S dan $119^{\circ}37'51.04''$ E yang di tandai dengan batas empang, kemudian ke utara menyusuri pematang sampai pada Titik Kartometrik 22 dengan koordinat $4^{\circ}16'21.97''$ S dan $119^{\circ}37'51.18''$ E, kemudian menyusuri pematang ke timur sampai pada Titik Kartometrik 23 dengan koordinat $4^{\circ}16'22.47''$ S dan $119^{\circ}37'53.26''$ E;
- j. titik Kartometrik 23 kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 24 dengan koordinat $4^{\circ}16'16.33''$ S dan $119^{\circ}37'54.80''$ E, kemudian ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 25 dengan koordinat $4^{\circ}16'16.62''$ S dan $119^{\circ}37'56.31''$ E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometri 26 dengan koordinat $4^{\circ}16'14.79''$ S dan $119^{\circ}37'57.04''$ E, kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik Kartometrik 27 dengan koordinat $4^{\circ}16'14.37''$ S dan $119^{\circ}37'56.33''$ E;
- k. titik Kartometrik 27 kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 28 dengan koordinat $4^{\circ}16'12.24''$ S dan $119^{\circ}37'57.38''$ E, kemudian ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 29 dengan koordinat $4^{\circ}16'11.64''$ S dan $119^{\circ}37'55.96''$ E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 30 dengan koordinat $4^{\circ}16'11.12''$ S dan

119°37'56.14"E, kemudian berbelok ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 31 dengan koordinat 4°16'10.22"S dan 119°37'54.54"E, kemudian utara sampai menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 32 dengan koordinat 4°16'6.56"S dan 119°37'55.26"E yang berada disamping rumah ibecce/la tao gau yang masuk wilayah Kelurahan kiru, batas kemudian berbelok sedikit ke barat samapai pada Titik Kartometrik 33 dengan koordinat 4°16'6.08"S dan 119°37'55.24"E, kemudian ke utara sampai pada jalan negara atau pada Titik Kartometrik 34 dengan koordinat 4°16'4.82"S dan 119°37'56.01"E;

1. titik Kartometrik 34 kemudian ke timur sampai pada Titik Kartometrik 35 dengan koordinat 4°16'7.44"S dan 119°38'0.45"E yang berada di jalan negara, kemudian ke utara menyusuri lorong Ajakkang sampai pada Titik Kartometrik 36 dengan koordinat 4°16'5.38"S dan 119°38'1.35"E, kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik Kartometrik 37 dengan koordinat 4°16'5.27"S dan 119°38'1.10"E. kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 38 dengan koordinat 4°16'4.32"S dan 119°38'1.47"E, kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 39 dengan koordinat 4°16'4.40"S dan 119°38'2.16"E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 40 dengan koordinat 4°16'3.11"S dan 119°38'2.62"E, kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik Kartometrik 41 dengan koordinat 4°16'3.00"S dan 119°38'2.44"E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik kartometrik 42 dengan koordinat 4°16'2.07"S dan 119°38'2.79"E;
- m. titik kartometrik 42 kemudian berbelok sedikit ke barat smpai pada Titik Kartometrik 43 dengan koordinat 4°16'1.79"S dan 119°38'2.57"E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 44 dengan koordinat 4°15'58.98"S dan 119°38'3.57"E , kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 45 dengan koordinat 4°16'0.54"S dan 119°38'7.64"E, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 46 dengan koordinat 4°15'59.03"S dan 119°38'8.12"E kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 47 dengan koordinat 4°15'59.55"S dan 119°38'8.52"E, kemudian menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 48 dengan koordinat 4°15'59.78"S dan 119°38'9.37"E, kemudian ke utara

h.

- menyusuri pematang sawah dan memotong jalur kereta api sampai pada Titik Kartometrik 49 dengan koordinat $4^{\circ}15'58.61''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'10.80''\text{E}$;
- n. titik Kartometrik 49 kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 50 dengan koordinat $4^{\circ}15'57.81''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'11.34''\text{E}$, kemudian berbelok sedikit ke timur kemudian berbelok ke utara sampai pada Titik kartometrik 51 dengan koordinat $4^{\circ}15'56.30''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'12.03''\text{E}$, kemudian ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 52 dengan koordinat $4^{\circ}15'56.74''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'12.88''\text{E}$, kemudian menyusuri pematang sawah ke utara sampai Titik Kartometrik 53 dengan koordinat $4^{\circ}15'55.71''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'14.09''\text{E}$, kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 54 dengan koordinat $4^{\circ}15'55.11''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'13.67''\text{E}$ kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 55 dengan koordinat $4^{\circ}15'53.95''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'14.37''\text{E}$, kemudian ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik kartometrik 56 dengan koordinat $4^{\circ}15'54.11''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'14.99''\text{E}$, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 57 dengan koordinat $4^{\circ}15'52.96''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'15.49''\text{E}$, kemudian ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 58 dengan koordinat $4^{\circ}15'53.27''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'16.33''\text{E}$;
- o. titik Kartometrik 58 kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 59 dengan koordinat $4^{\circ}15'47.49''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'18.59''\text{E}$, kemudian berbelok sedikit ke barat sampai pada Titik Kartometrik 60 dengan koordinat $4^{\circ}15'47.11''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'18.40''\text{E}$, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 61 dengan koordinat $4^{\circ}15'43.89''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'19.15''\text{E}$, kemudian berbelok ke timur sampai pada Titik Kartometrik 62 dengan koordinat $4^{\circ}15'43.91''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'19.97''\text{E}$, kemudian ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 63 dengan koordinat $4^{\circ}15'42.48''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'20.27''\text{E}$, kemudian ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 64 dengan koordinat $4^{\circ}15'42.10''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'19.78''\text{E}$, kemudian ke utara sampai pada Titik Kartometrik 65 yang berada di jalan poros kiru – Kiru dan Ajjakkang, kemudian ke timur laut menyusuri jalan poros sampai pada Titik Kartometrik 66 dengan koordinat $4^{\circ}15'47.97''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'29.64''\text{E}$, kemudian ke utara sampai pada Titik Kartometrik 67 dengan koordinat

- 4°15'46.80"S dan 119°38'29.95"E, kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 68 yang berada di jalan masuk Tonrongnge dengan koordinat 4°15'46.67"S dan 119°38'31.23"E, kemudian ke utara menyusuri jalan sampai pada Titik Kartometrik 69 dengan koordinat 4°15'45.71"S dan 119°38'31.26"E;
- p. titik Kartometrik 69 kemudian ke utara menyusuri batas sawah dan kebun sampai pada Titik kartometrik 70 dengan koordinat 4°15'41.06"S dan 119°38'34.88"E, kemudian berbelok ke timur sampai pada Titik Kartometrik 71 dengan koordinat 4°15'41.06"S dan 119°38'35.21"E, kemudian menyusuri batas sawah sampai pada Titik Kartometrik 72 dengan koordinat 4°15'41.42"S dan 119°38'36.21"E, kemudian ke selatan masih menyusuri batas kebun sampai pada Titik kartometrik 73 dengan koordinat 4°15'42.78"S dan 119°38'36.45"E kemudian ke utara menyusuri batas kebun dan sawah sampai pada Titik Kartometrik 74 dengan koordinat 4°15'36.08"S dan 119°38'37.79"E, kemudian menyusuri batas sawah dan kebun sampai pada Titik Kartometrik 75 dengan koordinat 4°15'29.73"S dan 119°38'41.00"E, kemudian ke timur menyusuri batas sawah dan kebun sampai pada Titik Kartometrik 76 dengan koordinat 4°15'30.23"S dan 119°38'44.93"E, kemudian ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 77 dengan koordinat 4°15'23.86"S dan 119°38'42.40"E, kemudian ke utara sampai pada Titik Kartometrik 78 dengan koordinat 4°15'22.42"S dan 119°38'43.35"E, kemudian ke timur menyusuri batas sawah dan kebun sampai pada Titik Kartometrik 79 dengan koordinat 4°15'23.63"S dan 119°38'48.33"E, kemudian ke timur laut sampai pada Titik Kartometrik 80 dengan koordinat 4°15'23.25"S dan 119°38'50.76"E, kemudian ke utara sampai pada Titik Kartometrik 81 dengan koordinat 4°15'19.87"S dan 119°38'51.62"E, kemudian ke utara sampai pada Titik kartometrik 82 dengan koordinat 4°15'13.84"S dan 119°38'56.21"E, kemudian ke timur menyusuri punggung gunung sampai pada puncak gunung loppoe. sebelah utara merupakan wilayah Desa Siddo, sebelah timur dan selatan merupakan wilayah Desa Ajjakkang dan sebelah barat merupakan wilayah Kelurahan Kiru-Kiru;
- q. batas yang berada dipuncak gunung loppoe kemudian menyusuri punggung gunung ke barat sampai pada Titik Kartometrik 83 yang berada di sungai dengan koordinat 4°14'51.87"S dan 119°38'43.18"E, kemudian ke barat menyusuri sampai pada Titik Kartometrik 84 dengan

M.

koordinat $4^{\circ}14'44.07''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'31.68''\text{E}$, kemudian ke selatan sampai pada Titik kartometrik 85 dengan koordinat $4^{\circ}14'46.60''\text{S}$ $119^{\circ}38'30.87''\text{E}$, kemudian menyusuri pagar kebun ke barat sampai pada Titik kartometrik 86 dengan koordinat $4^{\circ}14'45.49''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'28.59''\text{E}$, kemudian berbelok ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 87 dengan koordinat $4^{\circ}14'45.73''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'28.41''\text{E}$, kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik kartometrik 88 dengan koordinat $4^{\circ}14'45.37''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'27.90''\text{E}$, kemudian berbelok ke utara sampai pada Titik Kartometrik 89 dengan koordinat $4^{\circ}14'44.86''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'28.20''\text{E}$, kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik Kartometrik 90 dengan koordinat $4^{\circ}14'44.32''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'27.32''\text{E}$, kemudian berbelok ke utara menyusuri pagar sampai pada Titik kartometrik 91 dengan koordinat $4^{\circ}14'43.02''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'27.83''\text{E}$, kemudian berbelok ke barat menyusuri pagar sampai pada Titik kartometrik 92 dengan koordinat $4^{\circ}14'42.36''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'26.66''\text{E}$;

- r. titik Kartometrik 92 kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 93 dengan koordinat $4^{\circ}14'42.93''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'26.12''\text{E}$, kemudian ke barat menyusuri irigasi sampai pada Titik Kartometrik 94 dengan koordinat $4^{\circ}14'40.03''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'22.12''\text{E}$, kemudian ke barat daya menyusuri irigasi sampai pada titik Kartometrik 95 dengan koordinat $4^{\circ}14'41.39''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'21.17''\text{E}$, kemudian ke barat laut menyusuri pagar sampai pada batas sawah dan kebun pada Titik kartometrik 96 dengan koordinat $4^{\circ}14'36.65''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'17.54''\text{E}$, kemudian ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 97 dengan koordinat $4^{\circ}14'37.19''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'15.91''\text{E}$ kemudian ke barat menyusuri pagar sampai pada Titik kartometrik 98 dengan koordinat $4^{\circ}14'34.06''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'12.75''\text{E}$, kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik kartometrik 99 dengan koordinat $4^{\circ}14'36.67''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'10.13''\text{E}$, kemudian ke barat menyusuri pagar kebun dan jalan setapak sampai pada Titik kartometrik 100 dengan koordinat $4^{\circ}14'28.36''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'2.00''\text{E}$, kemudian menyusuri jalan sampai pada Titik kartometrik 101 dengan koordinat $4^{\circ}14'28.08''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'0.90''\text{E}$;
- s. titik kartometrik 101 kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 102 dengan koordinat $4^{\circ}14'28.94''\text{S}$ dan $119^{\circ}38'0.32''\text{E}$, kemudian ke barat daya menyusuri pagar kebun sampai pada Titik

Kartometrik 103 dengan koordinat $4^{\circ}14'29.38''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'57.50''\text{E}$, kemudain ke selatan sampai pada titik Kartometrik 104 dengan koordinat $4^{\circ}14'34.41''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'54.90''\text{E}$, kemudian ke barat menyusuri batas kebun dan sawah sampai pada Titik Kartometrik 105 dengan koordinat $4^{\circ}14'33.87''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'52.74''\text{E}$, kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 106 dengan koordinat $4^{\circ}14'35.79''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'52.65''\text{E}$, sisi sebelah barat dan utara merupakan wilayah desa Siddo dan sebelah timur dan selatan merupakan wilayah Kelurahan Kiru – Kiru. Kemudian berbelok sedikit ke barat daya menyusuri pagar kebun sampai pada Titik Kartometrik 107 dengan koordinat $4^{\circ}14'35.79''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'52.65''\text{E}$, kemudian ke selatan menyusuri pagar kebun sampai pada Titik Kartometrik 108 dengan koordinat $4^{\circ}14'38.58''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'51.35''\text{E}$, kemudian berbelok ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 109 dengan koordinat $4^{\circ}14'39.22''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'49.92''\text{E}$, kemudian ke barat sampai pada Titik Kartometrik 110 dengan koordinat $4^{\circ}14'38.39''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'47.81''\text{E}$, kemudian ke barat sampai pada Titik Kartometrik 112 dengan koordinat $4^{\circ}14'38.64''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'46.75''\text{E}$ kemudian ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 113 dengan koordinat $4^{\circ}14'39.01''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'46.85''\text{E}$, kemudian berbelok sedikit ke barat daya sampai pada Titik kartometrik 114 dengan koordinat $4^{\circ}14'39.41''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'46.36''\text{E}$, sebelah utara merupakan wilayah Desa Siddo dan sebelah Selatan merupakan wilayah Kelurahan Kiru-Kiru;

- t. titik kartometrik 114 kemudian berbelok ke barat sampai pada Titik Kartometrik 115 dengan koordinat $4^{\circ}14'39.09''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'45.76''\text{E}$, kemudian ke selatan menyusuri pagar kebun dan memotong jalan sampai pada Titik kartometrik 116 dengan koordinat $4^{\circ}14'40.58''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'44.75''\text{E}$ yang meupakan batas 3 wilayah, yakni Kelurahan Kiru - Kiru berada disebelah timur, Desa Siddo disebelah utara dan sebelah barat merupakan wilayah Desa Lawallu. Kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 117 dengan koordinat $4^{\circ}14'54.82''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'36.63''\text{E}$, kemudian menyusuri batas jalur kereta api dan sawah sampai pada Titik kartometrik 118 dengan koordinat $4^{\circ}14'57.26''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'36.55''\text{E}$, kemudian ke selatan sampai pada Titik kartometrik 119 dengan koordinat $4^{\circ}14'57.85''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'35.91''\text{E}$, kemudian ke barat memotong jalur kereta api sampai pada Titik Kartometrik 120 dengan koordinat $4^{\circ}14'57.66''\text{S}$ dan

119°37'35.33"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik kartometrik 121 dengan koordinat 4°15'1.01"S dan 119°37'34.20"E, kemudian berbelok ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada Titik kartometrik 123 dengan koordinat 4°15'1.23"S dan 119°37'34.56"E;

- u. titik kartometrik 123 kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada irigasi dengan Titik kartometrik 124 dengan koordinat 4°15'4.14"S dan 119°37'33.59"E, kemudian ke barat menyusuri irigasi sampai pada Titik Kartometrik 125 dengan koordinat 4°15'4.22"S dan 119°37'33.24"E, kemudian ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 126 dengan koordinat 4°15'4.46"S dan 119°37'33.36"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 127 dengan koordinat 4°15'5.82"S dan 119°37'32.70"E, kemudian serong ke tenggara sampai pada Titik kartometrik 128 dengan koordinat 4°15'6.03"S dan 119°37'32.90"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 129 dengan koordinat 4°15'7.30"S dan 119°37'32.49"E, kemudian serong sedikit ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 130 dengan koordinat 4°15'7.56"S dan 119°37'32.70"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 131 dengan koordinat 4°15'9.85"S dan 119°37'31.87"E, kemudian serong sedikit ke timur sampai pada Titik Kartometrik 132 dengan koordinat 4°15'10.11"S dan 119°37'32.30"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 133 dengan koordinat 4°15'11.15"S dan 119°37'31.87"E, kemudian berbelok ke barat sampai pada titik kartometrik 134 dengan koordinat 4°15'11.05"S dan 119°37'31.48"E;
- v. titik Kartometrik 134 kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik 135 dengan koordinat 4°15'12.72"S dan 119°37'30.85"E, kemudian berbelok ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 136 dengan koordinat 4°15'13.26"S dan 119°37'31.79"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 137 dengan koordinat 4°15'15.50"S dan 119°37'30.73"E, kemudian berbelok ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 138 dengan koordinat 4°15'15.51"S dan 119°37'30.29"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 139 dengan koordinat 4°15'17.63"S dan 119°37'29.69"E, kemudian berbelok ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 140 dengan koordinat

4°15'18.34"S dan 119°37'30.74"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah dan memotong saluran irigasi sampai pada Titik Kartometrik 141 dengan koordinat 4°15'21.07"S dan 119°37'29.91"E, kemudian ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 142 dengan koordinat 4°15'21.59"S dan 119°37'30.80"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 143 dengan koordinat 4°15'23.00"S dan 119°37'30.30"E;

- w. titik Kartometrik 143 kemudian ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 144 dengan koordinat 4°15'23.35"S dan 119°37'30.86"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 145 dengan koordinat 4°15'24.42"S dan 119°37'30.63"E, kemudian ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 146 dengan koordinat 4°15'24.52"S dan 119°37'30.44"E, kemudian ke selatan sampai menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 147 dengan koordinat 4°15'25.84"S dan 119°37'30.53"E, kemudian ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 148 dengan koordinat 4°15'27.59"S dan 119°37'37.66"E, kemudian ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 149 dengan koordinat 4°15'28.93"S dan 119°37'37.47"E, kemudian ke tenggara sampai pada Titik Kartometrik 150 dengan koordinat 4°15'29.57"S dan 119°37'37.74"E, kemudian ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 151 dengan koordinat 4°15'29.63"S dan 119°37'37.28"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 152 dengan koordinat 4°15'31.58"S dan 119°37'36.52"E;
- x. titik Kartometrik 152 kemudian berbelok ke barat daya sampai pada Titik Kartometrik 153 dengan koordinat 4°15'31.62"S dan 119°37'36.05"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 154 dengan koordinat 4°15'33.94"S dan 119°37'35.12"E, kemudian ke barat sampai pada Titik Kartometrik 155 dengan koordinat 4°15'33.23"S dan 119°37'34.20"E; dan
- y. titik Kartometrik 155 kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 156 dengan koordinat 4°15'37.46"S dan 119°37'32.57"E, kemudian ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik 157 dengan koordinat 4°15'37.61"S dan 119°37'33.31"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sampai pada Titik Kartometrik 158 dengan koordinat 4°15'40.45"S dan 119°37'31.39"E, kemudian ke timur menyusuri pagar kebun sampai

pada titik Kartometrik 159 dengan koordinat 4°15'41.23"S dan 119°37'33.28"E, kemudian ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada Titik Kartometrik 160 dengan koordinat 4°15'42.91"S dan 119°37'32.44"E, kemudian ke tenggara menyusuri pematang sampai pada Titik Kartometrik 161 dengan koordinat 4°15'45.17"S dan 119°37'33.21"E, kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada batas sungai yang kemudian terhubung ke Titik kartometrik 1, jadi sebelah barat adalah wilayah Desa Lawallu dengan sebelah timur merupakan wilayah Kelurahan Kiru-Kiru.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Kiru-Kiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag pemerintahan	W
Kasubag Adm. Kewilayahan	H
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 23 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 57



Keterangan

- Pilar Batas 2017
- Titik Kartunandi
- Batas Kabupaten

- Perumahan
- Sawah
- Sungai
- Tambak
- Tanah Terbuka

INDEKS PETA


PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DIKLATI PETA BATAS DAERAH
KELURAHAN KIRI KIRI KECAMATAN SOPPING BAJAJ KABUPATEN BARRU


 SKALA : 1:5000


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. 1 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKURAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN KIRI KIRI KECAMATAN SOPPING BAJAJ KABUPATEN BARRU

PROJEKSI
 Merits Grid : UTM
 Datum Horizontal : WGS84
 Zone : 48S

SUMBER PETA
 1. Hasil Pekerjaan Lapangan Tim Survey Pengukuran Batas
 2. Citra Satelit Digital Color Quick Bird
 3. Survey GPS Ground Control Points

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. 1 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKURAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN KIRI KIRI KECAMATAN SOPPING BAJAJ
KABUPATEN BARRU

BARRU, DESEMBER 2019
 BUPATI BARRU
 dr. H. SUARDI SALEH MS